



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Belitung Timur yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal, perlu dilakukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Belitung Timur yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya disingkat Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
20. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
24. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
27. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjut disingkat TDUP adalah Dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepariwisataan berfungsi:

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan;
- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan azas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumberdaya, proporsional, transparan dan akuntabel terhadap usaha pariwisata yang menunjang perkembangan/pertumbuhan daerah, selaras dengan nilai-nilai agama, budaya dan kesusilaan masyarakat daerah; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Kepariwisataan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. membuka peluang usaha dan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- d. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra dan jati diri Daerah dengan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal;
- g. memupuk rasa cinta tanah air; dan
- h. mempererat persahabatan antardaerah dan antarbangsa.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Kepariwisataan di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan Ripparkab;
 - b. menetapkan dan mengelola destinasi pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan dan mengelola Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah;
 - d. menetapkan dan mengelola daya tarik wisata unggulan Daerah;
 - e. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
 - f. menetapkan dan melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
 - g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan Daerah;
 - h. memfasilitasi dan melakukan pemasaran daya tarik wisata, destinasi pariwisata, dan kawasan strategis pariwisata Daerah;
 - i. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
 - j. memfasilitasi pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - k. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat dasar;
 - l. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - m. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala OPD.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan Kepariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kondisi Daerah.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Pembangunan Kepariwisata

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan Kepariwisata dilakukan melalui pelaksanaan Ripparkab yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan Kepariwisata, dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Ripparkab.
- (5) Untuk mensinergikan penyusunan Ripparkab dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian.
- (6) Ripparkab diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilakukan untuk mewujudkan Kepariwisata berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal sesuai dengan Ripparkab atau ditentukan lain oleh undang-undang.

- (2) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media.

Paragraf 1

Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
- penguatan struktur industri pariwisata;
 - peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
 - penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan.
- (2) Pembangunan industri pariwisata Daerah dilakukan dengan:
- mendorong usaha pariwisata di Daerah untuk memenuhi standar nasional dan internasional di bidang Kepariwisataan;
 - mendorong industri pariwisata di Daerah untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan dan tanggungjawab terhadap lingkungansosial budaya dalam pengelolaan usahanya;
 - mendorong kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah diDaerah;dan/atau
 - membangun iklim investasi yang kondusif bagi industri pariwisata berstandar nasional dan internasional.
- (3) Standar nasional di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar usaha pariwisata yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
- (4) Standar internasional di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh lembaga internasional di bidang Kepariwisataan yang kredibilitasnya diakui secara internasional.
- (5) Penerapan prinsip ramah lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada standar berwawasan lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga nasional dan internasional yang kredibilitasnya diakui secara nasional dan internasional.
- (6) Kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan prinsip ekonomi inklusif.
- (7) Iklim investasi yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun dengan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi, serta pemberian insentif fiskal dengan kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwilayahan Kepariwisataan;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
 - d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
 - e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
 - f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata Daerah dilakukan dengan:
 - a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - b. mendorong pengembangan daya tarik wisata berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berdaya saing serta menjunjung tinggi norma sosial dan budaya masyarakat;
 - c. membangun keterpaduan aksesibilitas di Daerah dan yang menghubungkan Daerah dengan sumber pasar wisatawan dalam dan luar negeri;
 - d. mendorong pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum berstandar nasional, internasional dan ramah lingkungan;
 - e. mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran lebih besar kepada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah; dan/atau
 - f. pengembangan investasi pariwisata diarahkan untuk mendorong iklim investasi bagi industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (7).
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tertuang dalam Ripparkab.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. pembangunan Kepariwisataan di kawasan tersebut akan memulihkan dan memberikan nilai tambah terhadap kawasan bekas pertambangan timah;
 - b. pembangunan Kepariwisataan di kawasan tersebut akan memperkuat fungsi Daerah sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional; dan/atau
 - c. pembangunan Kepariwisataan di kawasan tersebut akan melindungi dan memperkuat sumber daya alam bahari dan budaya khas sebagai identitas pariwisata Daerah.

- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki potensi pariwisata sejarah pertambangan timah dan pendukungnya;
 - b. memiliki potensi pariwisata budaya dan pendukungnya;
 - c. memiliki potensi pariwisata bahari khas Daerah; dan/atau
 - d. memiliki potensi keanekaragaman hayati khas Daerah.
- (6) Rencana Induk dan Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian terkait dan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga internasional yang kredibilitasnya diakui secara internasional.

Pasal 11

- (1) Pengembangan daya tarik wisata berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berdaya saing serta menjunjung tinggi norma sosial dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui pengembangan desa wisata.
- (2) Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata, kelompok organisasi, dan/atau Karang Taruna di bawah pengusahaan Badan Usaha Milik Desa atau Pemerintah Desa.
- (3) Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

Paragraf 3

Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan pasar wisatawan;
 - b. pengembangan citra pariwisata;
 - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pengembangan promosi pariwisata.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan dengan:
 - a. menetapkan target jumlah dan segmen pasar wisatawan;
 - b. membangun citra sebagai destinasi pariwisata yang memiliki kekuatan pada sejarah timah, budaya, dan bahari; dan

- c. mengembangkan sistem pemasaran yang bertanggung jawab dan terpadu, termasuk di dalamnya upaya promosi dan pengembangan kemitraan untuk pemasaran pariwisata.
- (3) Penetapan target jumlah dan segmen pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penelitian pasar wisatawan nusantara dan mancanegara.
- (4) Pengembangan sistem pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat, melakukan evaluasi terhadap upaya pemasaran yang dilakukan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan promosi pariwisata yang efektif dan efisien.

Paragraf 4

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 13

- (1) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penguatan organisasi Kepariwisataan;
 - b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata; dan
 - c. pengembangan mekanisme operasional dan regulasi.
- (2) Pembangunan kelembagaan Kepariwisataan dilakukan melalui:
 - a. mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi Kepariwisataan di lingkungan pemerintahan, swasta, dan masyarakat;
 - b. membangun sumber daya manusia berkompetensi internasional; dan
 - c. mengembangkan regulasi dan mekanisme untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan komitmen berbagai pihak dalam mempercepat pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (3) Membangun sumber daya manusia berkompetensi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui sertifikasi nasional dan internasional serta pengembangan sistem pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;

- b. potensi dasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. kawasan wisata belanja;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. kawasan wisata tirta;
 - d. kawasan wisata religi;
 - e. kawasan wisata alam;
 - f. kawasan wisata pertemuan, konferensi dan pameran;
 - g. kawasan wisata agro; dan
 - h. kawasan wisata kuliner.

BAB V
USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
Jenis Usaha Pariwisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
- a. jasa perjalanan wisata;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. jasa makanan dan minuman;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. jasa transportasi wisata;
 - f. daya tarik wisata;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. wisata tirta;
 - m. spa;
 - n. atraksi wisata; dan
 - o. usaha pariwisata lainnya.
- (2) UsahaPariwisata Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Paragraf 2
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata meliputi:
 - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
 - b. usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (6) Ketentuan mengenai Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 17

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel berbintang;
 - b. hotel melati;
 - c. bumi perkemahan;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;
 - g. losmen;
 - h. resort wisata;
 - i. hunian wisata; dan
 - j. wisma.
- (3) Penyelenggaraan usaha pariwisata dihotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.

- (4) Ketentuan mengenai Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel berbintang wajib menyediakan:

- a. informasi pariwisata daerah;
- b. fasilitas hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal; dan
- c. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, petunjuk arah kiblat dan perlengkapan ibadah.

Paragraf 4

Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 19

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe; dan/atau
 - d. jasa boga.
- (3) Usaha jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan pertunjukan musik hidup (*live music*).
- (4) Ketentuan mengenai Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;

- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata didalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 21

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (2) Usaha jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya usaha angkutan jalan wisata, usaha kereta api wisata, dan/atau usaha angkutan sungai dan danau wisata
- (3) Ketentuan mengenai Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 22

- (1) Usaha daya tarik wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. daya tarik wisata religi;
 - b. daya tarik wisata alam;
 - c. daya tarik wisata budaya; dan/atau
 - d. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata religi meliputi pengelolaan wisata ziarah.
- (3) Usaha daya tarik wisata alam meliputi:
- a. sungai;
 - b. danau/kolong;
 - c. budidaya agro, flora dan fauna; dan
 - d. taman dan hutan kota.
- (4) Usaha daya tarik wisata budaya meliputi:
- a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - b. pengelolaan gedung bersejarah;
 - c. pengelolaan monumen;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
 - f. pengelolaan kampung kebudayaan lokal;
 - g. pengelolaan kegiatan seni dan budaya; dan
 - h. pengelolaan galeri seni dan budaya.

- (5) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi:
 - a. bangunan arsitektur kota;
 - b. pusat perbelanjaan modern;
 - c. pusat jajanan/kuliner;
 - d. pusat kerajinan;
 - e. pusat ilmu pengetahuan; dan
 - f. pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan.
- (6) Kegiatan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan dan/atau Pengelolaan usaha daya tarik wisata.
- (7) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (8) Ketentuan mengenai Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. spa;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor.
- (3) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara perorangan, perusahaan berbadan hukum termasuk koperasi.

Pasal 24

- (1) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. gelanggang renang;

- c. lapangan tenis;
 - d. arena ice skating;
 - e. pusat kebugaran (fitness center);
 - f. lapangan futsal;
 - g. gelanggang bowling; dan
 - h. rumah biliar.
- (2) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung bioskop; dan
 - d. gedung pertunjukan seni.
- (3) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. arena permainan anak; dan
 - b. arena permainan ketangkasan.
- (4) Jenis usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Spa Tirta 3;
 - b. Spa Tirta 2; dan
 - c. Spa Tirta 1.
- (5) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. panti pijat tradisional; dan
 - b. refleksi.
- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. taman rekreasi; dan
 - b. taman bertema.
- (7) Jenis usaha jasa Karaoke sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. karaoke keluarga; dan
 - b. karaoke yang menjadi fasilitas hotel berbintang 3 keatas.
- (8) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. pertunjukan didalam ruangan; dan
 - b. pertunjukan diluar ruangan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Jasa Pramuwisata
Pasal 26

- (1) Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Ketentuan mengenai Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran
Pasal 27

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 12
Usaha Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 29

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 13
Usaha Wisata Tirta
Pasal 30

- (1) Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Usaha wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, usaha wisata sungai, danau, dan waduk.
- (3) Ketentuan mengenai Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Usaha *Solus Per Aqua* (SPA)
Pasal 31

- (1) Usaha spa merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (3) Ketentuan mengenai Usaha Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15
Usaha Atraksi Wisata
Pasal 32

- (1) Usaha Atraksi wisata merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil.

- (2) Setiap usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penampilan khazanah dan kekayaan budaya bangsa;
 - b. peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat;
 - c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, pengelola, dan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;
 - e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal; dan
 - f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.
- (3) Pengembangan usaha atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk kemitraan.
- (4) Ketentuan mengenai Usaha Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Standar Usaha Pariwisata

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan usaha pariwisata wajib memenuhi standar usaha pariwisata.
- (2) Standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap pengusaha pariwisata wajib memiliki Sertifikat dan melaksanakan sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Pasal 35

- (1) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. badan usaha berbadan hukum.

- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Warga Negara Indonesia.
- (3) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah untuk mengelola usaha pariwisata yang menjadi aset Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Setiap Usaha Pariwisata di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA
Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 37

- (1) Tenaga kerja di bidang Kepariwisata memiliki standar kompetensi melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendanai penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata.

Pasal 38

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usahayang didapatkanmelalui sertifikasi usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja
Pasal 39

- (1) Pengusaha pariwisata mengutamakan tenaga kerja Daerah dan/atau tenaga kerja warga negara Indonesia untuk bekerja di usaha pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola.
- (2) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisataan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak
Pasal 40

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 42

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi; dan
- g. wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 43

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 46

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 47

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah dan Negara melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan.

Pasal 49

Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Pasal 50

Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya.

BAB VIII

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 52

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 53

- (1) Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi Kepariwisataaan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Kerja, Persyaratan, serta Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kedua

Umum

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dilaksanakan oleh OPD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan/saran, penyuluhan, dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha pariwisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang TDUP.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, perorangan, badan hukum atau bukan badan hukum, yang memiliki prestasi atau jasa yang luar biasa dalam memajukan bidang kepariwisataan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata serta Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 56

- (1) Pendanaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 57

Pendanaan Kepariwisata Daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Kepariwisata
Pasal 58

- (1) Pengelolaan dana Kepariwisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang Kepariwisata.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 59

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. keberatan;
 - d. pengaduan; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Ketentuan mengenai Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
 - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
 - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur; dan/atau
 - c. evaluasi.

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran, dan usul secara bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
- (2) Pendapat, saran dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
 - a. langsung;
 - b. tidak langsung;
 - c. sukarela; dan
 - d. bertanggungjawab.

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal:
 - a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat untuk berperan serta;
 - b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
 - c. penerbitan TDUP.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi, direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan secara tertulis, jelas dan patut.

Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai:
 - a. nama dan alamat pemberi informasi;
 - b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (3) Penyampaian Informasi/pelaporan dari masyarakat harus memperhatikan:
 - a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
 - b. hak-hak orang; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.

BAB XII
PENANAMAN MODAL

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Peningkatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan promosi penanaman modal dan dilaksanakan dengan:
 - a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal bidang kepariwisataan;
 - b. melaksanakan event promosi penanaman modal bidang kepariwisataan di dalam negeri dan ke luar negeri yang melibatkan para pemangku kepentingan; dan
 - c. pemberian informasi peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.
- (3) Kegiatan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan data dan informasi mengenai potensi dan peluang penanaman modal di bidang kepariwisataan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
 - b. panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
 - c. pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - d. pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki.
- (2) Ketentuan mengenai Tatacara Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penataan ruang, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, TDUP yang telah ada/yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Juni 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.3/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur menjadi sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Keunggulan pariwisata Kabupaten Belitung Timur yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, kekhasan budaya, dan kekayaan potensi bahari menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal. Kekuatan besar pariwisata ini menjadi alternatif utama untuk menggantikan sektor pertambangan yang pernah jaya sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 30 mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga menetapkan bahwa pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pembangunan kepariwisataan dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengatur penyelenggaraan kepariwisataan daerah melalui Peraturan Daerah ini.

Penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk menerapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur sebagai acuan pembangunan kepariwisataan daerah, menata pengelolaan pariwisata daerah, serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian kepariwisataan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan industri pariwisata antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Pembangunan destinasi pariwisata antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan antara lain pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

“Mewujudkan kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal” merupakan visi pembangunan kepariwisataan Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025.

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) meliputi;

- a. KSPK Kelapa Kampit dan sekitarnya;
- b. KSPK Kepulauan Memperang dan sekitarnya;
- c. KSPK Manggar-Gantung dan sekitarnya; dan
- d. KSPK Punai dan sekitarnya.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) meliputi;

- a. KPPK Burung Mandi dan sekitarnya;
- b. KPPK Genting Apit dan sekitarnya; dan
- c. KPPK Gunung Duren-Pulau Ayam dan sekitarnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara daya tarik wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Ayat (2)
Kelompok Sadar Wisata adalah bentuk kelembagaan informal, terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya, merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dan peran penting dalam mengembangkan dan mewujudkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di daerahnya.

Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata.

Sapta Pesona adalah tujuh unsur utama dalam pariwisata, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dan terpadu adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya;
- b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi; dan
- c) memadukan upaya pemasaran pariwisata Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Huruf b

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Huruf c

Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, kafe, kafe boga, dan bar/kedai minum.

Huruf d

Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf e

Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum

Huruf f

Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf g

Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf i

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf j

Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf l

Usaha jasa wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Huruf n

Usaha Atraksi wisata merupakan suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olahraga, pameran/promosi dan bazar ditempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil

Huruf o

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Huruf b

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan akomodasi, serta pengelolaan dokumen perjalanan.

Huruf c

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

Usaha bumi perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf d

Usaha pondok wisata/*homestay* adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Huruf i

Usaha hunian wisata senior/lanjut usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

Huruf j

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b

Usaha rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Usaha kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Usaha jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Usaha pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf b

cukup jelas

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Usaha pengelolaan museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Huruf e

Usaha pengelolaan permukiman dan/atau rumah adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

cukup jelas

Huruf h

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Ayat (8)

cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Usaha gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf b

Usaha gelanggang seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.

Huruf c

Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

Huruf f

Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Huruf g

Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf h

Usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Usaha lapangan golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.

Huruf b

Usaha gelanggang renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf c

Usaha lapangan tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

Usaha gelanggang bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Huruf h

Usaha rumah bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Ayat (2)

Huruf a

Usaha sanggar seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Huruf b

Usaha galeri seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

Huruf c

cukup jelas

Huruf d

Usaha gedung pertunjukan seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Ayat (8)

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

Pelatihan sumber daya manusia pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah pelatihan tingkat dasar.

Pasal 37

Ayat (1)

Standar kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Sertifikasi kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah Sertifikasi Kompetensi di bidang pariwisata, yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang pariwisata yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Standar usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah Standar Usaha Pariwisata, yaitu rumusan dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Sertifikasi usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah Sertifikasi Usaha Pariwisata, yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Ayat (2)

Lembaga mandiri yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Sertifikasi Usaha bidang pariwisata yang mandiri, artinya harus bertindak sendiri, tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan dan pembiayaan operasionalnya tidak bergantung dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kerja Daerah adalah tenaga kerja yang merupakan penduduk Kabupaten Belitung Timur. Tenaga kerja Warga Negara Indonesia adalah tenaga kerja yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Belitung Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai tenaga kerja ahli warga negara asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 64